



P U T U S A N

Nomor 361/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara nomor 361/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 04 Nopember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 04 Juli 2010, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 62/03/VII/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, bertanggal 05 Juli 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun dua bulan di rumah orang tua tergugat di Pancana(Barru) dan di rumah orang tua penggugat di Siddo (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I**, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2012 rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat,
- b) tergugat sering minum minuman keras,
- c) tergugat sering bermain judi, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2013, tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Pancana (Barru).
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang (2 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan 6 Nopember 2013 dan 19 Nopember 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 62/03/VII/2010, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Siddo (Barru) dan di rumah orang tergugat di Pancana (Barru).
- Bahwa, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, awalnya penggugat dengan tergugat baik-baik saja.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena orang tua penggugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan tergugat sering minum minuman keras dan main judi.
- Bahwa, saksi sering melihat tergugat minum bir di rumah ronda dan di kolom rumah tetangga.
- Bahwa, saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan oleh tergugat yang main judi dan minum-minuman keras.
- Bahwa, saksi sering melihat tergugat berjudi di rumah ronda dengan memakai domina dengan taruhan uang.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.
- Bahwa, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan mengambil semua pakaiannya dan pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya di Pancana (Barru).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Saksi kedua : SAKSI 2, umur 30 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Siddo (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Pancana (Barru) secara bergantian.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama tiga tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, keduanya berpisah tempat tinggal karena orang tua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan tergugat sering minum minuman keras dan berjudi yang mengakibatkan penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa, saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa, saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan berjudi di bawa kolom rumah.
- Bahwa, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai sekarang.
- Bahwa, tergugat yang tinggalkan tempat kediaman bersama dan mengambil semua pakaiannya ke rumah orang tuanya di Pancana.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 6 Nopember 2013 dan 19 Nopember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa pada bulan Juni 2012 dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan karena orangtua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, tergugat minum minuman keras dan berjudi dan pada bulan September 2013 tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orangtuanya dengan membawa semua pakaiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai penggugat, penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat suami istri pernah rukun selama tiga tahun lebih, namun sejak bulan September 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling peduli lagi yang disebabkan karena orangtua tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat sering minum minuman keras dan berjudi yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan sendiri dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tergugat sering minum minuman keras dan berjudi yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan September 2013 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan tergugat menunjukkan bahwa bahwa rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari tergugat dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kantor urusan agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat tinggal tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00, - (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H., oleh Dra. Hasniati D. sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hawati sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Hakim anggota

Dra. Hasniati D.

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)